

PEMERINTAH KABUPATEN BUGL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan Bicu Email : dikbudbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

NOMOR: 820 / 97:24 / DISDIKBUD

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 14 BOKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL,

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Bokat;
 - b. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

MENGINGAT

- Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
- Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5529);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor: 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **MENETAPKAN**

KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SDN 14 BOKAT.

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada : KESATU

> Nama Sekolah : SDN 14 Bokat NSS : 101180806014

> NPSN : 4020 2133 : Desa Bukamog Alamat

: Bokat Kecamatan Tahun Berdiri : 1975

: Hasil verifikasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan KEDUA

Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri 14 Bokat layak dan memenuhi syarat untuk

memperoleh Izin Operasional.

: Sekolah Dasar Negeri 14 Bokat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua KETIGA

> wajib untuk Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah;

: Menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Dinas Pendidikan dan KEEMPAT

Kebudayaan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun 2017.

Dikeluarkan di : Buol

orgober Pada Tanggal

> Kepala Dinas DIMAS PENDIDIKA

2017

DAN KEBUDAYAAI

Drs. MOH. SUKARNO S. TAMA Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19640304 198803 1 021

Tembusan Yth:

1. Bupati Buol sebagai laporan.

2. Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kabupaten Buol.

Kepala UPTD Kecamatan Bokat.